



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara gugatan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam gugatan intervensi sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sarilah**, Umur ±70 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lemer Tebak, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat-NTB, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **Sitiah**, Umur 68 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Lemer Tebak, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat-NTB, selanjutnya disebut Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAHRIB NURDIN, S.H., dan ABU SA'IT, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat pada kantor "Mandalika Law Office advocate & Consultants Hukum" yang beralamat di Jalan Sulawesi No 10 Kauman, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 010/SK.PDT/VI/2022 tertanggal 07 Juni 2022, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan registes nomor: 403/SK-HK/2022/PN Pya, tanggal 26 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT KONPENSII/PARA TERGUGAT REKONPENSII**;

#### Lawan:

1. **Takdir Al Qudri, S.H.**, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat berkantor dahulu di Jalan Mandalika 26 Praya, Lombok Tengah dan alamat berkantor sekarang di Jalan Bungkarno Nomor 10 Dekopimwil NTB, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Tlp/hp 081999973332, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi**;
2. **Eking Mahendrawana, S.H.**, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat berkantor dahulu di Jalan Mandalika 26 Praya, Lombok Tengah dan alamat berkantor sekarang di Jalan Bungkarno Nomor 10 Dekopimwil NTB, Kecamatan Mataram Kota Mataram. Tlp/hp, 08175777500, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Desember 2022 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1997 telah muncul surat kuasa khusus di Kepanitraan Negeri Praya Nomor: 56/SK-PDT/1997/PN.PRA tanggal 24 April 1997 Untuk mewakili/mendampingi Para Penggugat dalam menghadapi perkara Perdata Nomor: 17/PDT.G/1997/PN.PRA yang didaftarkan Tertanggal 23 Mei 1997 di Pengadilan Negeri Praya dan surat kuasa khusus di Kepanitraan Negeri Praya Nomor: 91/SK-PDT/1997/PN.PRA tanggal 23 Juli 1997 untuk mewakili/mendampingi Para Penggugat dalam menghadapi perkara Perdata ditingkat banding dengan risalah pernyataan banding yang dibuat oleh Syamsudin A. Gani, S.H., selaku Panitera di Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor: 22/PDT-BANDING/1997/PN.PRA tanggal 28 Juli 1997, yang menerangkan bahwa Eking Mahendrawana, SH., kuasa Para Penggugat/Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 17/PDT.G/1997/PN.PRA, dengan Perkara Banding Nomor: 165/PDT.G/1997/PT.MTR yang didaftarkan tertanggal 23 Mei 1997 di Pengadilan Tinggi Mataram.
2. Bahwa atas surat kuasa khusus tersebut pada point angka 1 oleh para Penggugat tidak pernah memberikan/menyerahkan Kuasa Khusus kepada para Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan dan para Penggugat tidak pernah kenal maupun bertemu dan bertatap muka sama sekali dan untuk bersama-sama menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya (antara para Penggugat dan para Tergugat) dengan para Tergugat sampai saat ini atau menyuruh para Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum lainnya baik berupa mengajukan Gugatan/berperkara di Pengadilan Negeri Praya (Pengadilan Tingkat Pertama) dan/atau berperkara di Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Mataram)
3. Bahwa para Penggugat mengetahui adanya surat kuasa yang tersebut pada poin angka 1 tersebut sekitar pada bulan Nopember tahun 2022 setelah para Penggugat memohon eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 12/PDT.G/1985/PN.PRA tanggal 20 Agustus 1985 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 36/PDT/1986/PT.MTR tanggal 12 Juni 1986, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3982 K/Pdt/1986, tanggal 31 Juli 1991, sehingga pada saat itu para Penggugat mengetahui ada surat kuasa khusus yang tersebut pada

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point angka 1 dan sudah dipakai oleh Para Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Praya.

4. Bahwa kalau membaca/menela'ah secara seksama antara jarak pendaftaran gugatan pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Praya) dengan jarak pemberian Putusan dan dengan pendaftaran upaya banding di Pengadilan Tinggi Mataram atas perkara a quo seperti yang termuat dalam posita point angka 1, maka sangat-sangat terlihat janggal dan tidak masuk akal sekali.
5. Bahwa di dalam pertimbangan hukum dalam putusan yang tersebut dalam poin 1 para Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis berupa putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 12/PDT.G/1985/PN.PRA tanggal 20 Agustus 1985 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 36/PDT/1986/PT.MTR tanggal 12 Juni 1986, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3982 K/Pdt/1986, tanggal 31 juli 1991, yang seharusnya dijadikan bukti oleh para Tergugat sebagai penasehat hukum pada waktu itu, sehingga sangat aneh dan janggal sekali gugatan para Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya.
6. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mana para Tergugat membuat kuasa khusus sebagaimana point angka 1 bukan dengan persetujuan subjek hukum yang sebenarnya (para Penggugat) dan para Penggugat sangat-sangat dirugikan secara materil maupun secara immateril atas perbuatan para Tergugat tersebut. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*
7. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo

Bahwa berdasarkan uraian posita di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Surat Kuasa Khusus berdasarkan Posita Point angka 1 batal/tidak sah secara hukum.
3. Menyatakan secara hukum setiap perbuatan yang pernah dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Posita Point angkat 1 baik itu dalam perkara Perdata Nomor: 17/PDT.G/1997/PN.PRA yang didaftarkan tertanggal 23 Mei 1997 di Pengadilan Negeri Praya dan Perkara Nomor: 165/PDT.G/1997/PT.MTR yang didaftarkan tertanggal 23 Mei 1997 di Pengadilan Tinggi Mataram tidak pernah ada atau batal

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dengan segala akibat-akibat hukum lainnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki kebijaksanaan dan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, dan untuk:

- Para Tergugat hadir Kuasa Isniani, S.H., Suhardi, S.H., dan Edi Jauhari, S.H., ketiganya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 2/SK-AKHTI/I/2023, tertanggal 9 Januari 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan nomor Register: 7/SK-HK/2023/PN.Pya, tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 30 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap isi surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa setelah pihak Penggugat membacakan gugatannya, Majelis Hakim telah menerima Permohonan dan Gugatan Intervensi dari para Penggugat Intervensi yang di wakili kuasanya yaitu LALU PUTRA RIADY, S.H., KHAIRUL ASWADI, S.H.,M.H., BAYU MAHARDIKA, S.H., MARZUKI HADI, S.H., BAMBANG BUDIANTO, S.H., kelimanya adalah Advokat & Legal Consultant pada Kantor Hukum PR.SH & Partners, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Ketejer, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2023, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan registes nomor: 6/SK-PDT/2023/PN Pya, tanggal 05 Januari 2023, yang mana para Penggugat Intervensi tersebut menyatakan diri dan mengajukan diri bertindak sebagai pihak ketiga yang akan berdiri sendiri (*Tussenkomst*) untuk masuk menjadi pihak dalam perkara gugatan antara para Penggugat melawan para Tergugat, guna membela kepentingannya;

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut telah di putus dalam putusan sela Majelis Hakim pada tanggal 22 Februari 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon Penggugat Intervensi sebagai pihak ketiga (*Tussenkomst*) untuk bergabung dalam perkara 71/Pdt.G/2022/PN.Pya antara para Penggugat dengan para Tergugat;
2. Menetapkan memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara di persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena atas permohonan dan gugatan intervensi tersebut ditolak, sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan menerima jawaban para Tergugat atas gugatan para Penggugat tertanggal 05 Februari 2023 sebagai berikut;

## DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas-tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan penuh kebohongan, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat ;
2. Bahwa sebelum lebih jauh membahas hal-hal yang berkaitan dengan materi perkara ini terlebih dahulu Para Tergugat mengemukakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan formil dari suatu surat gugatan, dimana yang dipersoalkan oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya tersebut adalah semata-mata menyangkut surat kuasa khusus No. 56/SK-PDT/1997/PN.Pra, tanggal 24 April 1997 dan surat kuasa khusus No. 91/SK-PDT/1997/PN.Pra, tanggal 23 Juli 1997 yang dipakai sebagai dasar untuk mewakili Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Praya sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 17/Pdt.G/1997/PN.PRA., Tanggal 19 Juli 1997., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 165/PDT/1997/PT.MTR., Tanggal 27 Oktober 1997;
3. Bahwa untuk diketahui oleh Para Penggugat, bahwa sebelum disahkannya Undang-Undang Advokat yaitu Undang-Undang Nomor :18 tahun 2003 status dan legalitas dari Para Tergugat saat itu adalah sebagai Pengacara Praktek yang di SK kan serta di Sumpah oleh Pengadilan Tinggi yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dimana setiap Surat Kuasa Khusus untuk mewakili seseorang yang akan berperkara harus dibuat oleh dan dihadapan Panitra Kepala Pengadilan Negeri setempat dan wajib dihadiri oleh Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, sehingga oleh karena itu maka secara hukum dalam kontek

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang bertanggung-gugat bukan hanya Para Tergugat saja melainkan termasuk juga Kepanitraan Pengadilan Negeri Praya.

Oleh karena Para Penggugat tidak menarik Kepanitraan Pengadilan Negeri Praya sebagai pihak yang juga bertanggung-gugat maka gugatan Para Penggugat ini dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak dan belum memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana layaknya suatu surat gugatan ;

4. Bahwa Para Tergugat yang legalitasnya sebagai seorang Pengacara Praktek yang diangkat dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Surat Keputusan yang ditempatkan disuatu wilayah hukum Pengadilan Negeri yang dalam hal ini Pengadilan Negeri tempat kedudukan Pengacara Praktek saat itu menjadi Pengawas langsung, demikian juga dalam perpanjangan ijin praktek setiap 2 tahun sekali Pengacara Praktek itu diwajibkan untuk membuat suatu laporan berkala tentang perkara-perkara yang sudah ditanganinya sehingga dengan ketatnya pengawasan tersebut tidak mungkin akan berbuat suatu tindakan diluar konteks yang telah ditetapkan ;
5. Bahwa ungkapan dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak pernah memberikan/menyerahkan Kuasa Khusus kepada Para Penggugat baik secara tertulis maupun secara lisan dan Para Penggugat tidak pernah kenal maupun bertemu dan bertatap muka sama sekali untuk sama-sama menghadap di Kepanitraan Pengadilan Negeri Praya sebagaimana poin 2 dan 3 surat gugatannya adalah merupakan suatu kebohongan dari Para Tergugat karena secara jelas dan nyata bahwa cap jempol basah yang tertera didalam kedua Surat Kuasa Khusus tersebut adalah Cap Jempol Para Tergugat
6. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 4, dimana kuasa Para Penggugat dalam hal ini terlalu mendiskripsikan perkara Nomor : 17/PDT.G/1997/PN.PRA., sebagai suatu rekayasa Para Tergugat dan lupa dengan adanya azas-azas peradilan yang dalam hal ini adalah azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sedangkan Para Tergugat telah berupaya secara maksimal untuk mengurus kepentingan Para Penggugat sekalipun dengan biaya oprasional kuasa yang sangat tidak memadai dan hal yang tidak masuk di akal sehat kita mustahil Para Tergugat akan mengajukan suatu perkara yang tidak ada pihak yang diwakili.

Suatu hal yang nyata adanya kebohongan Para Penggugat tersebut dalam mengajukan gugatannya ini adalah bahwa pada saat pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut yang menunjukkan dan mengelilingi batas-batas sengketa adalah Para Penggugat khususnya Penggugat I yang pada waktu itu kondisinya masih segar bugar dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perjalanan perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/1997/PN.PRA., perlu untuk

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kita sama-sama melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara tersebut yang ada tersimpan di Pengadilan Negeri Praya ;

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5, dimana dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut adalah sangat tidak beralasan hukum oleh karena hal-hal yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai kuasa hukum para Penggugat adalah segala apa yang dibawa dan diserahkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat selaku kuasa hukumnya pada saat itu, sedangkan putusan-putusan yang dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut sama sekali tidak pernah dimunculkan oleh Para Penggugat apakah itu sengaja disembunyikan atau memang Para Penggugat tidak mengetahui adanya putusan-putusan tersebut.

Justru keberadaan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 12/PDT.G/1985/PN.PRA., tanggal 20 Agustus 1985., jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 36/PDT/1986/PT.MTR., Tanggal 12 Juni 1986, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3982 K/PDT/1986., Tanggal 31 Juli 1991 terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan sebagai bantahan dari Tergugat 1 dan 2 pada perkara Nomor : 17/PDT.G/1997/PN.PRA., dimana hal tersebut menyangkut perbaikan Pipil, Percil, Kelas dan luas dari Pipil Nomor : 49, Percil 1e, Kelas V, Luas 1,455 Ha diperbaiki menjadi Pipil 101, Percil 1a, Kelas III, Luas 1,490 Ha dan perkara tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Praya pada Tanggal 12 Februari 1992 sesuai dengan Berita Acara Pengosongan Nomor : 12/PDT.G/1985/PN.PRA., sehingga bilamana putusan-putusan tersebut diajukan sebagai bukti maka sama saja dengan bunuh diri ;

Bilamana kuasa hukum Para Penggugat saat ini yakin dengan diajukannya putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 12/PDT.G/1985/PN.PRA., tanggal 20 Agustus 1985., jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 36/PDT/1986/PT.MTR., Tanggal 12 Juni 1986, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3982 K/PDT/1986., Tanggal 31 Juli 1991 akan bisa merubah putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 17/PDT.G/1997/PN.PRA., Tanggal 19 Juli 1997., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 165/PDT/1997/PT.MTR., Tanggal 27 Oktober 1997 kenapa tidak itu saja yang dijadikan sebagai novum untuk melakukan upaya hukum selanjutnya yang memang sebenarnya diberikan ruang berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Justru dengan menggajukan gugatan baru seperti sekarang ini bukannya menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh para Penggugat, akan tetapi semakin memperkeruh dan menambah masalah, lebih-lebih dengan adanya permohonan Intervensi dari Para Intervenien ;

8. Bahwa Para Tergugat sebagai kuasa hukum dari Para Penggugat dalam perkara Nomor : 17/PDT.G/1997/PN.PRA., telah menjalankan kewajibannya secara

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal dan professional tanpa adanya tendensi ataupun pengaruh dari pihak manapun, telah mengajukan bukti-bukti, surat-surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat selaku pemberi kuasa pada saat itu sebagaimana yang termuat pada Hal. 27 sampai dengan hal. 31 putusan perkara Nomor : 17/PDT.G/1997/PN.PRA., Tanggal 19 Juli 1997, bahkan upaya maksimal yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menangani perkara tersebut bisa dilihat bahwa Para Tergugat telah mengajukan permohonan sumpah penambah ( SUPLETOIR ) semata-mata untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dapat dilihat pada Hal. 44 putusan perkara Nomor : 17/PDT.G/1997/PN.PRA., Tanggal 19 Juli 1997 yang bertujuan untuk memenangkan perkara tersebut, namun palu ada ditangan Hakim dan semuanya itu bermuara kepada keyakinan Majelis Hakim Yang mulia ;

9. Bahwa jika dilihat dan diteliti secara seksama keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya, maka sangat terlihat dengan jelas etikat tidak baik dari Para Penggugat untuk mendiskriditkan Para Tergugat, karena antara dalil yang satu dengan yang lainnya sangat kontradiktif, dimana disatu sisi Para Penggugat menyatakan tidak pernah menyerahkan kuasa kepada Para Tergugat, namun disisi lain mengakui adanya proses hukum sebagai pihak para Penggugat yang diwakili oleh Para Tergugat dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 17/PDT.G/1997/PN.PRA., Tanggal 19 Juli 1997 Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 165/PDT/1997/PT.MTR., 27 Oktober 1997., sehingga jelas pula terlihat bahwa Para Penggugat sangat plin plan ;
10. Bahwa untuk lebih memperjelas uraian diatas dan untuk mengingatkan kembali Para Penggugat, adapun kronologis sehingga Para Tergugat menjadi kuasa hukum Para Penggugat atas perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/1997/PN.PRA., adalah sebagai berikut :
  - Bahwa sekitar Bulan Februari 1997, LE SARE, SARILAH dan SITI datang menghadap ke Pengadilan Negeri Praya dengan maksud untuk mengajukan gugatan atas tanah peninggalan orang tuanya/kakek yang bernama MIN DIRAJE secara gugatan lisan ;
  - Bahwa MIN DIRAJE memiliki 4 ( empat ) orang anak yang masing-masing bernama : 1. SIRE, 2. SARE, 3. DIRAJE, 4. ILAM, dan dimana DIRAJE telah meninggal dunia serta memiliki anak-anak bernama : 1. SARILAH, 2.SITI dan 3.. SAKIAH ;
  - Bahwa kedatangan LE SARE, SARILAH dan SITI ke Pengadilan Negeri Praya yang bermaksud mengajukan gugatan lisan tersebut maka segala alasan-alasan yang diungkapkan sebagai dasar untuk melakukan gugatan tersebut

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat dalam sebuah catatan yang oleh sub bagian Keperdataan dijadikan sebagai resume alasan-alasan gugatan lisan ;

- Bahwa setelah resume catatan gugatan lisan tersebut selesai disusun dalam suatu surat gugatan dan yang menjadi Penggugat pada saat itu ada 4 ( empat ) orang yang masing-masing bernama LE SARE, SARILAH, SAKIAH dan SITI, maka keempat Penggugat tersebut diminta untuk membubuhkan cap jempolnya pada surat gugatan tersebut namun karena SAKIAH tidak ikut hadir ke Pengadilan Negeri Praya maka gugatan lisan tersebut tidak dapat didaftarkan sehingga ketiga orang tersebut oleh Pengadilan diminta untuk menghadirkan SAKIAH untuk menjempol/menandatangani surat gugatan tersebut ;
- Bahwa pada bulan April 1997 LE SARE, SARILAH dan SITI datang kembali ke Pengadilan Negeri Praya dan menyampaikan bahwa SAKIAH tidak akan ikut berperkara sebagai Penggugat sehingga catatan gugatan lisan yang telah disusun oleh Sub Bagian Keperdataan tidak dapat didaftarkan, dan karena LE SARE, SARILAH dan SITI ingin tetap mengajukan gugatan, dimana pada saat itu oleh Pengadilan LE SARE, SARILAH dan SITI disarankan mempergunakan jasa Pengacara untuk membantu proses perkaranya maka LE SARE, SARILAH dan SITI bersedia untuk menggunakan jasa Pengacara maka Pengadilan menunjuk TAKDIR AL-QUDRI, SH dan EHING MAHENDRAWANA, SH ( Para Tergugat ) membantu LE SARE, SARILAH dan SITI, mengingat semua buta huruf dan tidak mampu untuk menjalankan perkaranya ;
- Bahwa setelah LE SARE, SARILAH dan SITI bersedia mempergunakan jasa Pengacara TAKDIR AL-QUDRI, SH dan EHING MAHENDRAWANA, SH ( Para Tergugat ) maka pada tanggal 24 April 1997 Surat Kuasa Khusus diproses di Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor : 56/SK-PDT/1997/PN.PRA., dan masing-masing pihak baik itu Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa membubuhi tandatangan dan Cap Jempol di atas Surat Kuasa Khusus tersebut maka dengan sendirinya TAKDIR AL-QUDRI, SH dan EHING MAHENDRAWANA, SH ( Para Tergugat ) sudah dapat bertindak mewakili Para Pemberi Kuasa dalam menjalankan perkara yang akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Praya;
- Bahwa berhubung data-data dan alasan-alasan yang akan dijadikan oleh LE SARE, SARILAH dan SITI sebagai Penggugat sudah tersusun dalam suatu surat gugatan yang disusun oleh Pengadilan maka dari pihak TAKDIR AL-QUDRI, SH dan EHING MAHENDRAWANA, SH ( Para Tergugat ) tidak perlu lagi untuk mengorek keterangan dari LE SARE, SARILAH dan SITI ( Penggugat saat itu ) maka TAKDIR AL-QUDRI, SH dan EHING

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRAWANA, SH ( Para Tergugat ) mengambil semua data-data dan alasan-alasan LE SARE, SARILAH dan SITI ( Penggugat saat itu ) untuk menyusun surat gugatan kembali yang akan didaftarkan, dan setelah surat gugatannya tersebut selesai maka pada tanggal 5 Maret 1997 surat gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Praya ;

- Bahwa atas dasar tersebut diatas TAKDIR AL-QUDRI, SH dan EKing MAHENDRAWANA, SH ( Para Tergugat ) dapat menjalankan proses perkara sampai selesai dan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa dari segala hal-hal yang telah Para Tergugat sampaikan diatas maka dalil Para Penggugat pada poin 6 surat gugatannya adalah sangat tidak benar, mengada-ada dan penuh kebohongan serta tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga oleh karena itu secara hukum sudah sepatutnya untuk ditolak;

## DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa segala dalil-dalil dan ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan dan dipergunakan dalam konpensi di atas mohon dianggap terulang kembali dan dipergunakan untuk dalam rekonsensi ini ;
2. Bahwa Para Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonsensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Para Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonsensi ;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi dan Para Tergugat rekonsensi adalah orang-orang yang dulunya pernah terikat dalam suatu pekerjaan didalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Negeri Praya dimana Para Penggugat Rekonsensi sebagai Penerima Kuasa dan Para Tergugat Rekonsensi sebagai Pemberi Kuasa atas perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/1997/PN.PRA. Jo perkara perdata Nomor : 165/PDT/1997/PT.MTR.;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi sebagai Penerima Kuasa dari Para Tergugat Rekonsensi untuk menjalankan pekerjaan tersebut, dimana setelah adanya penadatangan Surat Kuasa Khusus Nomor : 56/SK-PDT/1997/PN.PRA., Tanggal 27 April 1997 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 91/SK-PDT/1997/PN.PRA., Tanggal 23 Juli 1997 dihadapan Kepanitraan Pengadilan Negeri Praya maka timbul pula hak dan kewajiban pada kedua belah pihak baik itu pada Penerima Kuasa ( Para Penggugat Rekonsensi) maupun pada Pemberi Kuasa ( Para Tergugat Rekonsensi ) yaitu dimana Penerima Kuasa berkewajiban untuk menjalankan pekerjaannya untuk mebelah hak-hak dan kepentingan dari Penerima Kuasa, sedangkan Pemberi Kuasa berkewajiban untuk membayar honor oprasional dan fee sukses dalam menjalankan perkara tersebut ;
5. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi sebagai kuasa hukum (Penerima Kuasa) dari Para Tergugat Rekonsensi (Pemberi Kuasa) dalam perkara Nomor :

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/PDT.G/1997/PN.PRA., Jo perkara perdata Nomor : 165/PDT/ 1997/PT.MTR. telah menjalankan kewajibannya secara maksimal dan professional tanpa adanya tendensi ataupun pengaruh dari pihak manapun walaupun dengan honor yang sangat tidak memadai sampai dengan proses perkara sampai selesai dan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Bahwa dengan adanya gugatan yang dilayangkan Para Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat rekonpensi dalam gugatan konpensi tersebut sangatlah merugikan Para Penggugat Rekonpensi baik secara moril maupun materiil, adapun kerugian-kerugian tersebut apabila dinilai dengan nominal uang adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dimana kerugian moril yang diderita akan berimbas kepada reputasi Para Penggugat Rekonpensi yang dari awal menjadi Pengacara Praktek sampai menjadi Advokat sudah sangat dijaga harkat dan martabatnya serta etika profesinya sebagai seorang Advokat/Pengacara dalam menjaga kepercayaan Kliennya didalam menjalankan pekerjaannya tersebut yang mana kerugian tersebut sebenarnya tidak akan bisa dinilai dengan materiil/uang, namun untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nilai kerugian moriil dari Para Penggugat Rekonpensi dalam hal ini adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) ;
- b. Bahwa sedangkan kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat rekonpensi selama menjalankan perkara di Pengadilan Negeri Praya Nomor : 17/PDT.G/1997/PN.PRA., Jo perkara Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 165/PDT/1997/PT.MTR., sebagaimana perhitungan saat ini yang belum terbayarkan saat menjalankan perkara tersebut adalah :
  - Untuk Biaya oprasional di Pengadilan Negeri Praya :
    - Biaya Surat Kuasa sebesar : Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ;
    - Biaya oprasional sidang untuk tiap kali sidang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) x 15 kali sidang = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah ) ;
  - Untuk Biaya oprasional di Pengadilan Tinggi Mataram :
    - Biaya Surat Kuasa sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah)
  - Maka total kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonpensi sebesar: Rp. 20.000.000.000,- + Rp. 15.000.000,- + Rp. 20.000.000,- = Rp. 55.000.000,- (lima pupuh lima juta rupiah ) ;

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dengan ini memohon kepada Ibu Ketua dan

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. KOMPENSI :

1. Menerima jawaban Para Tergugat tersebut ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

## II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa antara Para Penggugat rekonpensi dan Para Tergugat rekonpensi ada memiliki hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak yaitu sebagai Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa ;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor : 56/SK-PDT/1997/PN.PRA., Tanggal 27 April 1997 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 91/SK-PDT/1997/PN.PRA., Tanggal 23 Juli 1997 yang dibuat dan ditandatangani/cap jempol dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya oleh Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa adalah sah demi hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Rekonpensi sebagai kuasa hukum ( Penerima Kuasa ) dari Para Tergugat Rekonpensi (Pemberi Kuasa) dalam perkara Nomor : 17/PDT.G/1997/PN.PRA., Jo perkara perdata Nomor : 165/PDT/1997/PT.MTR. telah menjalankan kewajibannya secara maksimal dan profesional tanpa adanya tendensi ataupun pengaruh dari pihak manapun ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian moriil kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar total kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonpensi yang belum terbayar selama menjalankan perkara di Pengadilan Negeri Praya dan Pengadilan Tinggi Mataram sebesar Rp. Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ) ;

## III. DALAM KOMPENSI dan DALAM REKONPENSI

1. Menghukum Para Penggugat Kompensi dan Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala ongkos perkara ;
2. Atau Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat melalui kuasanya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 01 Maret 2023 dan atas Replik tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 08 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas dan begitupula terhadap Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-15 dan terhadap bukti surat tersebut telah dicap, dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, namun mengenai nilai pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan bukti surat tertanda T-9 dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicap, dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, namun mengenai nilai pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu **Saksi NAJAMUDDIN, Saksi ANDI MAULANA, Saksi SAPRI JAYADI, Saksi DAHRI dan Saksi SURYA BAKTI, S.H.**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan Para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **Saksi M. MUASIR, Saksi MAHSUN dan Saksi MUSLIMAH** yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

1. Saksi Najamuddin, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah menjabat menjadi Kadus Labulia tahun 1993 sampai 2006 dan kemudian menjadi Kades tahun 2006 sampai 2012;
- Bahwa Mamiq Diraje sudah meninggal dunia dan saksi tidak ingat kapan Mamiq Diraje meninggal dunia karena tidak pernah bertemu;
- Bahwa Sarilah merupakan keponakan dari Le Sare;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sarilah tidak menetap tinggal di Labulia namun tinggal di Sekotong Dusun Buwun Mas;
- Bahwa saudara sarilah hanya sesekali ke Labulia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tua daripada saudara Sarilah;
- Bahwa Sarilah beberapa kali bertemu saksi dan berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Le Sire merupakan saudara kandung dari Le Sare dan Ilam;

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan apa antara saudara Sarilah dengan saudara Siti;
- Bahwa pada tahun 1997 saksi masih menjabat sebagai Kadus tidak pernah mendengar ada sengketa tanah antara Le Sire, Sarilah dan Siti melawan Le Sare dan Le Ilam;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kades saksi tidak pernah terjadi eksekusi di wilayah saksi;
- Bahwa Kades pada tahun 1997 adalah Abdul Wahid dan sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Le Sare, Ilam dan Siti telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintakan bantuan untuk membuat Surat Keterangan Domisili atas nama Le Sire, Sarilah dan Siti melawan Le Sare dan Le Ilam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1997 Le Sare tinggal dimana;
- Bahwa pada tahun 1985 saksi pernah mendengar tanah perkara antara Le Sire, Le Ilam menggugat Haji Lalu Badaruddin;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah terjadi sita atas tanah yang diperkarakan tersebut, namun saksi pernah dengar ada gugatan tersebut digugat pada tahun 1983;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Kadus, saksi tidak pernah ada relas pengadilan kepada Sarilah, Siti, maupun Sakiah pada tahun 1997 ke kantor desa;
- Bahwa setahu saksi Le Sare tinggal di Tandek Desa Labulia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi tepatnya tanah yang di sengkatakan, tetapi setahu saksi lokasinya berada di Dusun Labulia Utara, tepatnya dekat kuburan desa Labulia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1997 Sarilah pernah tersangkut masalah pidana atas tanah yang disengkatakan, dan saksi tidak mengetahui bahwa Sarilah pernah ditahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Nyemat digugat pada tahun 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah sengketa yakni sebelah Timur berbatasan dengan Haji Lau Mustafa, sebelah Barat berbatasan dengan Topang Cs, sebelah Utara berbatasan dengan kali besar, dan sebelah selatan berbatasan dengan Gubuk atau pemukiman Desa Labulia;
- Bahwa kali yang ada disebelah utara masih ada sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada gang dalam tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1985 saksi tidak mengetahui tanah tersebut diperkarakan karena saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan gugatan;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

2. Saksi Andi Maulana, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah perkara tanah yang dulunya dikuasai oleh keluarga Sarilah dan masalah pemberian surat kuasa kepada pak Eking;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan berada di Dusun Labulia, Desa Labulia, dengan luas dahulu sebelum dihibahkan menjadi kuburan adalah 1 (satu) hektar dan 59 (lima puluh sembilan) are;
- Bahwa dahulu saksi mengetahui atas tanah tersebut diperkarakan oleh Sire, Sare, Ilam dan Sarilah yang menggugat Haji Badaruddin, Abdul Kadir Jaelani dan Lalu Ihsan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita masyarakat bahwasanya tanah tersebut milik Amaq Diraje;
- Bahwa tanah sengketa tersebut memiliki batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan perkampungan serta kebun yang saksi tidak ketahui nama pemiliknya, sebelah timur berbatasan dengan sawah raden tuan Mustafa, dan sebelah selatan berbatasan dengan perkampungan;
- Bahwa pada saat dahulu tanah ini di sengkatakan Kades-nya bernama Lalu Wahid dan Kadusnya bernama Muhir;
- Bahwa sengketa tersebut terjadi pada tahun 1985;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sarilah, Sire tidak bisa baca tulis;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita masyarakat bahwasanya anak dari Diraje bernama sakiah, sakinah dan sitiah;
- Bahwa Sitiah masih hidup sedangkan Sakiah sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menang perkara dalam gugatan sebelumnya adalah Le Sire, Le Sare, Le Ilam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sarilah bertempat tinggal di Sekotong, Sakiah bertempat tinggal di Lombok Timur,
- Bahwa obyek yang diperkarakan dahulu saat ini dikuasai oleh Nyemat yang merupakan anak dari H. Yunus;
- Bahwa dahulu ketika berperkara ada perjanjian bahwa untuk biaya perkara Nyemat dan H. Yunus diberikan 3 Tahun untuk menggarap, tetapi setelah 3 Tahun Nyemat dan H. Yunus meminta menambah waktu 1 Tahun lagi menggarap, akan tetapi setelah diberikan, hingga Tahun 1997 menguasai dan tidak mau mengembalikan lagi tanah tersebut;
- Bahwa Sarilah pada Tahun 2005 pernah di laporkan ke kepolisian perihal memasuki tanah sengketa tersebut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

3. Saksi Sapri Jayadi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum tanah dikuasai oleh Haji Yunus dan keluarga tanah sengketa tersebut pernah Le Sire, Le Sare dan Le Ilam diperkarakan dengan Haji Badaruddin dan dimenangkan oleh Le Sire, dkk;
- Bahwa yang membantu Le Sire, dkk melawan H. Badarudin adalah Pak Iskandar;
- Bahwa Le Sire, dkk menggunakan pengacara bernama ALIM;
- Bahwa atas obyek sengketa yang diperkarakan dengan H. Badarudin oleh H. Badarudin setelah putusan kasasi diserahkan secara sukarela sekitar tahun 1991;
- Bahwa pada perkara melawan H. Badarudin, H. Yunus membantu membiayai dan kemudian setelah menang H. Yunus diberikan menggarap tanah tersebut selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Le Sire dkk, ada berperkara lagi pada tahun 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sarilah bertempat tinggal di Buwun Mas, sedangkan Sakinah bertempat tinggal di Lombok Timur;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa ini berbatasan sebelah utara dengan kali, sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Mustafa, sebelah selatan berbatasan dengan perkampungan, dan sebelah barat berbatasan dengan Tuk Moang CS;
- Bahwa benar dahulu saksi mengetahui Sarilah pernah ditahan sekitar tahun 1997;
- Bahwa alasan H. Yunus menguasai tanah dan tidak mau menyerahkan tanah tersebut karena merasa sudah membeli;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

4. Saksi Dahri, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Sarilah, Sitiah dan Sakiah tinggal di Buwun Mas, Sekotong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Le Sire dkk pernah berperkara mempermasalahkan tanah dengan H. Badarudin;
- Bahwa saksi pernah didatangi untuk diminta menjempol surat oleh H. Yunus, tapi tidak tau surat apa, hanya mengatakan bahwasanya untuk menggantikan Sarilah yang sudah meninggal dunia, dan saksi di iming-imingi akan diberikan

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dan sarung, dan lokasi pada saat saksi diminta untuk menjempol adalah di rumah saksi, dimana pada saat itu yang menjempol ada 5 orang;

- Bahwa tanah yang dahulu di perkarakan dengan H. Badarudin luasnya 1, 85 Ha;
- Bahwa setelah Le Sire menang melawan H. Badarudin, tanah sengketa dikuasai oleh H. Yunus untuk ganti biaya berperkara dan mengerkan selama 3 tahun, namun dikuasainya hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya apa yang dimaksudkan telah dikeluarkan oleh Haji Yunus mengenai gugatan tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Haji Yunus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Le Sare tinggal di Tandek, Desa Labulia;
- Bahwa saksi tidak bisa mengetahui surat yang di jempol karena buta huruf;
- Bahwa pada tahun 1997 Sarilah pernah dilaporkan ke kepolisian dan ditahan, yang melaporkan Sarilah hingga ditahan adalah H. Yunus;
- Bahwa ada penyerahan sukarela atas tanah sengketa kepada Le Sire, Le Sare dan Le Ilam oleh H. Badaruddin;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

5. Saksi Surya Bakti, S.H., memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah mendatangi dan bertemu Pak Takdir bersama Pak Mahrib untuk membantu mencari informasi dan memverifikasi masalah surat kuasa perkara yang pernah dipegang Pak Takdir;
- Bahwa saksi mendatangi Pak Takdir sekitar antara bulan November sampai dengan Desember tahun 2022;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Pak Takdir, Pak Takdir menjawab tidak mengetahui masalah perkara di Labulia dan tidak memiliki perkara di Labulia;
- Bahwa ikut mencari informasi terkait perkara Labulia, karena sebelumnya Pak Mahrib mendatangi saksi untuk berkonsultasi untuk mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Praya, namun dijelaskan Pak Mahrib pada saat konstatering, diketahui tanah tersebut sudah ada Berita Acara Eksekusi Sukarela;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan terkait putusan dari perkara yang dimohonkan eksekusi tersebut;
- Bahwa masalah dalam perkara ini menurut cerita dari kuasanya, dikarenakan Sarilah tidak mengakui pernah menggunakan para Tergugat sebagai kuasanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **Saksi M. MUASIR, Saksi MAHSUN dan Saksi MUSLIMAH** yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

1. Saksi M. Muasir, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi pada tahun 1998 sudah praktek menjadi pengacara;
  - Bahwa pada saat itu saksi beracara di wilayah Pengadilan Tinggi Mataram yaitu Pengadilan Negeri Praya;
  - Bahwa pada tahun itu, proses mengajukan gugatan untuk pihak yang tidak bisa baca tulis dilakukan dengan cara prinsipal datang menghadap ke Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri setempat kemudian menyatakan diri akan berperkara mengajukan gugatan, dan nanti akan dibantu mencatatkan oleh Panitera/Sekretaris, sedangkan pengacara praktek akan ditunjuk untuk mendampingi prinsipal dalam persidangan dan kemudian membuat surat kuasa, dan untuk pihak yang buta huruf haruslah membubuhkan cap jempol pada surat kuasa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, untuk surat gugatan yang telah dicatatkan oleh Panitera, tidak bisa dibaca atau di keluarkan serta disampaikan untuk diberikan kepada orang yang tidak termasuk pihak, karena jurusita hanya yang memiliki kewenangan menyampaikan surat gugatan kepada pihak;
  - Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan pada perkara ini adalah mengenai surat kuasa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 90-an surat kuasa dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris dan para pihak harus ikut menghadap ke Pengadilan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa yang di sengketakan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

2. Saksi Mahsun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengetahui berkenaan dengan tanah yang sebelumnya pernah dipermasalahkan oleh Sarilah dengan H.Badarudin;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Sarilah menggugat orangtua saksi yang bernama Nyemat, karena pada saat itu orangtua saksi yang menguasai tanah sengketak;
  - Bahwa tanah yang di sengketakan pada saat itu memiliki batas-batas sebelah utara berbatasan dengan kali, sebelah selatan berbatasan dengan perkampungan, sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Mustafa;

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui ketika dilakukan pemeriksaan ke obyek sengketa, saksi melihat Sarilah hadir bersama dengan kuasanya EKing dan menunjukkan obyek sengketa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

3. Saksi Muslimah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya orangtua saksi yang bernama Nyemat pernah di gugat oleh Sarilah dan Le Sare;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di sebelah utara Desa Labulia, Orong Batu Bolong dan memiliki batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan kali, sebelah selatan berbatasan dengan perkampungan, sebelah timur berbatasan dengan sawah H.Mustajab, sebelah barat berbatasan dengan amaq Tumpung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orangtua saksi memperoleh tanah tersebut dari jual dengan Le Ilam, Le Sare dan Sarilah;
- Bahwa orangtua saksi membeli tanah sengketa dari Le Ilam, Le Sare, Le Sire dan Sarilah setelah proses hokum berperkara dengan H. Badarudin selesai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya dan Para Tergugat melalui kuasanya sama-sama telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tertanggal 07 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah untuk mengajukan pembatalan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri praya dengan nomor **56/SK-PDT/1997/PN.PRA tertanggal 24 April 1997 dan 91/SK-PDT/1997/PN.PRA tertanggal 23 Juli 1997**, dikarenakan para Penggugat yang merupakan ahli waris dari MIN DIRAJE (alm) selama ini tidak pernah merasa memberikan kuasa kepada para Tergugat untuk mewakili dirinya dalam mengajukan gugatan atau berperkara di Pengadilan Negeri Praya dengan register perkara nomor 17/PDT.G/1997/PN.PRA yang terdaftar pada tanggal 23 Mei 1997 jo nomor 165/Pdt/1997/PT MTR;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fundamentum petendi gugatan para Penggugat, yang mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya pada Tahun 1997 terdapat surat kuasa khusus yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan nomor: 56/SK-PDT/1997/PN.PRA tertanggal 24 April 1997 dengan maksud untuk mewakili/mendampingi para Penggugat dalam menghadapi perkara perdata pada Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor: 17/PDT.G/1997/PN.PRA yang terdaftar pada tanggal 23 Mei 1997 dan terdapat pula surat kuasa khusus yang telah di register di Kepanitraan Pengadilan Negeri Praya dengan nomor: 91/SK-PDT/1997/PN.PRA tertanggal 23 Juli 1997 dengan maksud untuk mewakili/mendampingi Para Penggugat dalam menghadapi perkara perdata pada tingkatan upaya hukum banding atas putusan perkara nomor: 17/PDT.G/1997/PN.PRA, akan tetapi terhadap kedua surat kuasa khusus tersebut para Penggugat tidak pernah merasa memberikan dan atau menyerahkan kuasa khusus kepada para Tergugat baik secara tertulis dan atau lisan dan selain itupula para Penggugat tidak pernah mengenal maupun bertemu ataupun pernah menghadap secara bersama-sama ke hadapan Pengadilan Negeri Praya dengan para Tergugat dan atau memberikan kuasa serta menyuruh para Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengajuan dan pendaftaran surat gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dan atau perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Mataram, sedangkan mengenai keberadaan surat kuasa khusus tersebut para Penggugat baru mengetahui pada bulan November 2022 setelah para Penggugat hendak mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 12/PDT.G/1985/PN.PRA tertanggal 20 Agustus 1985 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 36/PDT/1986/PT.MTR tertanggal 12 Juni 1986, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3982 K/Pdt/1986, tertanggal 31 juli 1991, sehingga perbuatan para Tergugat yang membuat surat kuasa khusus tanpa adanya persetujuan dari para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban dari Para Tergugat yang dalam pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang dipersalkan oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya tersebut adalah semata-mata menyangkut surat kuasa khusus No. 56/SK-PDT/1997/PN.Pra, tanggal 24 April 1997 dan surat kuasa khusus No. 91/SK-PDT/1997/PN.Pra, tanggal 23 Juli 1997 yang dipakai sebagai dasar untuk mewakili Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Praya sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 17/Pdt.G/1997/PN.PRA., Tanggal 19 Juli 1997., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 165/PDT/1997/PT.MTR., Tanggal 27 Oktober 1997, sedangkan

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu belum berlaku Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sehingga setiap Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk mewakili seseorang yang akan berperkara harus dibuat oleh dan dihadapan Panitra Pengadilan Negeri setempat dan wajib dihadiri oleh Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, oleh karena itu maka secara hukum dalam konteks perkara ini yang bertanggung-gugat bukan hanya Para Tergugat saja melainkan termasuk juga Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, maka oleh karena itu Para Penggugat yang tidak menarik Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya sebagai pihak yang juga bertanggung-gugat, sehingga gugatan Para Penggugat ini dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak;

- Bahwa Para Penggugat yang menyatakan tidak pernah memberikan/menyerahkan Kuasa Khusus kepada Para Penggugat baik secara tertulis maupun secara lisan dan tidak pernah kenal maupun bertemu dan bertatap muka sama sekali untuk bersama-sama menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya sebagaimana poin 2 dan 3 surat gugatannya adalah merupakan suatu kebohongan dari Para Tergugat karena secara jelas dan nyata bahwa cap jempol yang tertera di dalam kedua Surat Kuasa Khusus tersebut adalah Cap Jempol basah dari Para Tergugat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara nomor 17/Pdt.G/1997/PN.PRA tersebut yang menunjukkan dan mengelilingi batas-batas obyek sengketa adalah Para Penggugat khususnya Penggugat I yang pada waktu itu kondisinya masih segar bugar;
- Bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai kuasa hukum para Penggugat pada saat itu adalah segala apa yang dibawa dan diserahkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat selaku kuasa hukumnya pada saat itu, dan Para Tergugat sebagai kuasa hukum dari Para Penggugat dalam perkara Nomor: 17/PDT.G/1997/PN.PRA, telah menjalankan kewajibannya secara maksimal dan professional tanpa adanya tendensi ataupun pengaruh dari pihak manapun, telah mengajukan bukti-bukti, surat-surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat selaku pemberi kuasa pada saat itu sebagaimana yang termuat pada Hal. 27 sampai dengan hal. 31 putusan perkara Nomor: 17/PDT.G/1997/PN.PRA, Tanggal 19 Juli 1997, bahkan upaya maksimal yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menangani perkara tersebut bisa dilihat bahwa Para Tergugat telah mengajukan permohonan sumpah penambah (SUPLETOIR) semata-mata untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dapat dilihat pada Hal. 44 putusan perkara Nomor : 17/PDT.G/1997/PN.PRA;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya dalil yang sangat kontradiktif, dimana disatu sisi Para Penggugat menyatakan tidak pernah menyerahkan kuasa kepada Para Tergugat, namun disisi lain mengakui adanya proses hukum sebagai pihak para Penggugat yang diwakili oleh Para Tergugat dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 17/PDT.G/1997/PN.PRA., Tanggal 19 Juli 1997 Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 165/PDT/1997/PT.MTR, 27 Oktober 1997, sehingga jelas pula terlihat bahwa Para Penggugat sangat plin plan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dalil bantahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah mengkualisifir yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah ***“Apakah surat kuasa khusus yang diberikan kepada Para Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan nomor register 56/SK-PDT/1997/PN.PRA tanggal 24 April 1997 untuk mewakili dan mendampingi para Penggugat dalam gugatan perdata nomor: 17/PDT.G/1997/PN.PRA adalah surat kuasa khusus yang sah menurut hukum ataukah surat kuasa khusus yang dibuat oleh para Tergugat secara tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum?”***

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat disangkal kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga kewajiban bagi para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/163 HIR, dan demikian juga terhadap para Tergugat berkewajiban pula membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa dan menjawab pokok permasalahan dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil para Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan para Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugata para Penggugat telah disangkal oleh para Tergugat, maka para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebagaimana telah mengajukan bukti surat, saksi di persidangan, yang untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda P-1** berupa fotocopy Salinan Putusan Nomor 17/PDT.G/1997/PN.PRA. tanggal 19 Juli 1997, dimana dari bukti surat tersebut menerangkan bahwa telah ada suatu putusan pengadilan dengan nomor perkara 17/PDT.G/1997/PN PRA. atas perkara antara LE SARE BINTI MIN

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAJE, SARILAH BIN DIRAJE, SITI BINTI DIRAJE (selanjutnya disebut para penggugat konpensi/para tergugat rekonsensi) melawan LE SIRE BINTI MIN DIRAJE, LE ILAM BINTI MIN DIRAJE, NYEMAT, YUNUS (selanjutnya disebut para tergugat konpensi/para penggugat rekonsensi) dan SAKIAH BINTI DIRAJE (selanjutnya disebut turut tergugat konpensi/tergugat rekonsensi IV), dimana putusan tersebut telah berdasarkan pada adanya surat gugatan tertanggal 05 Mei 1997 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor: 17/PDT.G/1997/PN PRA. Pada tanggal 07 Mei 1997, dimana disebutkan bahwasanya pada hari persidangan yang ditetapkan para Penggugat diwakili kuasanya E KING MAHENDRAWANA, S.H, sedangkan para Tergugat hadir Tergugat IV sebagai kuasanya, berdasarkan pemberian kuasa lisan di persidangan pada tanggal 19 Mei 1997 dan Turut Tergugat tidak pernah hadir atau diwakili kuasanya, dimana dalam perkara tersebut mempersengketakan tanah warisan dari MIN DIRAJE (alm) berupa sawah yang tercatat dalam pipil 49, persil 1e, klas V, dengan luas 1,455 Ha yang terletak di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Dati II Lombok Tengah, dimana setelah meninggalnya MIN DIRAJE tanah tersebut dalam penguasaan HAJI BADARUDIN sehingga kemudian Penggugat sebagai ahli waris dari MIN DIRAJE memperkarakannya ke Pengadilan Negeri Praya yang tercatat dalam perkara nomor 70/PN.PRA/PDT/1979 yang telah diputus dengan putusan verstek dan telah pula oleh HAJI BADARUDIN mengajukan upaya hukum hingga kasasi dengan register nomor 1305 K/Sip/1981 tanggal 28 Januari 1981 dengan hasil putusan para Penggugat merupakan pihak yang dimenangkan, yang kemudian atas putusan tersebut pada Tahun 1985 telah memohon eksekusi dan telah dilaksanakan eksekusi pada 09 Januari 1985, namun setelah eksekusi tersebut tanah sengketa hanya dikuasai oleh LE SIRE dan LE ILAM, sedangkan ahli waris MIN DIRAJE lainnya yakni para Penggugat tidak mendapatkan bagian dan belakangan diketahui tanpa sepengetahuan para Penggugat, oleh LE SIRE dan LE ILAM telah menjual tanah sengketa tersebut kepada NYEMAT (Tergugat III) dan saat ini dikuasai bersama YUNUS (Tergugat IV) yang merupakan anaknya, sehingga dikarenakan atas tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan yang belum dibagi waris, namun telah dijual secara sepihak, sehingga merugikan para Penggugat, dan atas sengketa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari MIN DIRAJE (alm),
3. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya, dst....."

(vide: bukti surat T-5);

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda P-2** berupa fotocopy Salinan Putusan Nomor: 165/PDT/1997/PT.MTR tanggal 27 Oktober 1997, dimana

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdana Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari bukti surat tersebut diketahui telah ada pengajuan upaya hukum banding atas putusan gugatan perkara nomor: 17/PDT.G/1997/PN PRA. Yang diajukan oleh LE SARE BINTI MIN DIRAJE, SARILAH BIN DIRAJE, SITI BINTI DIRAJE (selanjutnya disebut sebagai para Pembanding) melawan LE SIRE BINTI MIN DIRAJE, LE ILAM BINTI MIN DIRAJE, NYEMAT, YUNUS (selanjutnya disebut sebagai para Terbanding) dan SAKIAH BINTI DIRAJE (selanjutnya disebut sebagai turut terbanding), dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan dengan amar: 1. Menerima permohonan banding dari kuasa Para Penggugat, 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/PDT.G/1997/PN.PRA., tanggal 19 Juli 1997, dst.....”(vide: bukti surat T-8);

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda P-3** berupa fotocopy Salinan Putusan Nomor: 12/PDT/G/1985/PN PRA. tanggal 20 Agustus 1985 yang bersesuaian pula dengan **bukti surat tertanda P-4** berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor: 36/PDT/1986/PT.NTB tanggal 12 Juni 1986 dan **bukti surat tertanda P-5** berupa fotocopy Salinan Putusan Nomor 3982 K/Pdt/19/1986 tanggal 25 Juli 1991, dimana dari bukti surat tersebut menerangkan bahwa telah ada suatu putusan pengadilan dengan nomor perkara 12/PDT/G/1985/PN PRA. atas perkara antara LE SIRE yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan atas nama saudara-saudaranya yang bernama LE SARE, LE ILAM, (sebagai Penggugat) melawan HAJI BADARUDIN, LALU IKHSAN, LALU ABDUL KADIR (sebagai Tergugat), dimana putusan tersebut telah berdasarkan pada adanya gugatan lisan tertanggal 25 Januari 1985 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor: 12/PDT.G/1985/PN PRA. pada tanggal 29 Januari 1985, dimana disebutkan pula bahwasanya pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir kuasanya MOH. YUNUS berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 1985 dengan nomor register W.16.DP.HP.04.02-16/1985, sedangkan Tergugat hadir kuasanya LALU AWALUDDIN, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Februari 1985 dengan nomor: W.16.DP.HP.04.02-18/1985, dimana dalam perkara tersebut mempersengketakan harta warisan dari MIN DIRAJE (alm) berupa tanah sawah yang terletak di Orong Batubolong, Pipil nomor 101, Persil nomor 1a, klas III, dengan luas 1,490 Ha, yang tidak ikut digugat sebelumnya dalam perkara nomor 70/PN.PRA/Pdt/1979, namun tanah sawah yang terletak di Orong Batubolong, Pipil nomor 101, Persil nomor 1a, klas III, dengan luas 1,490 Ha tersebut ikut tereksekusi dalam perkara dengan obyek sengketa yang diperkarakan Penggugat atas tanah kebun yang terletak di Orong Batubolong, Pipil Nomor 49, Persil nomor 1e, klas V, dengan luas 1,455 Ha, sebagaimana Berita Acara Pengosongan tanggal 31 Mei 1982 Nomor: 70/PN.PRA/Pdt/Pengos/1979 yang telah diserahkan kepada Penggugat, karena diketahui adanya kekeliruan kelebihan obyek,

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Ketua Pengadilan Negeri Praya mengeluarkan penetapan Nomor: 24/PN.PRA/Pdt/G/1984 tertanggal 10 Desember 1984 untuk membatalkan eksekusi atas tanah sawah dengan Pipil nomor 101, Persil nomor 1a, klas III, dengan luas 1,490 Ha dan karena itu Penggugat hanya menerima tanah yang berada dalam pipil Nomor 49, persil 1e, klas V, seluas 0,070 Ha + 0,400 Ha + 0,250 Ha dari Haji Badaruddin sebagaimana Berita Acara Pengosongan tertanggal 09 Januari 1985, sedangkan tanah dengan Pipil nomor 101, Persil nomor 1a, klas III, dengan luas 1,490 Ha dikembalikan kepada Haji Badaruddin (selaku Tergugat) pada saat itu, sehingga Penggugat menggugat kembali atas tanah Pipil nomor 101, Persil nomor 1a, klas III, dengan luas 1,490 Ha tersebut dan telah diputus dengan putusan nomor: 12/PDT.G/1985/PN PRA tanggal 20 Agustus 1985 dengan hasil putusan pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari MIN DIRAJE yang berhak atas obyek sengketa, menyatakan tanah sawah dalam Pipil nomor 101, Persil nomor 1a, klas III, dengan luas 1,490 Ha yang kini telah berubah ke masing-masing dalam pipil 1141 luas 0,745 Ha dan pipil 1726 seluas 0,745 Ha adalah merupakan peninggalan almarhum MIN DIRAJE yang pada saat ini berstatus gadai pada Tergugat I, dan menyatakan peralihan atas tanah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa uang tebusan karena masa gadai lebih dari 7 Tahun, yang kemudian atas putusan tersebut telah diajukan upaya hukum banding oleh Haji Badaruddin, Lalu Ikhsan, Lalu Abdul Kadir selaku pembanding melawan Le Sire, Le Sare, Le Ilam, Le Sarilah selaku terbanding, atas putusan nomor 12/PDT/G/1985/PN.PRA dengan amar putusan dalam register perkara a nomor: 36/Pdt/1986/PT.NTB tertanggal 12 Juni 1986 pada pokoknya menyatakan menolak gugatan para Penggugat Konvensi (Le Sire, Le Sare, Le Ilam, Le Sarilah) seluruhnya, mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian, menyatakan penguasaan para Tergugat Rekonpensi selama 2,5 Tahun terhadap tanah sawah hak milik para Penggugat Rekonpensi selama 2,5 Tahun mengakibatkan para Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian, menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada para Penggugat Rekonpensi, dan menolak gugatan selain dan selebihnya, yang kemudian atas putusan pengadilan banding tersebut telah diajukan upaya hukum kembali yakni upaya hukum kasasi oleh Le Sire, Le Sare, Le Ilam, Le Sarilah selaku Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Terbanding kepada Haji Burhanuddin, Lalu Ikhsan, Lalu Abdul Kadir, selaku Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Pembanding, sehingga kemudian oleh Mahkamah Kasasi telah terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Praya untuk membuka kembali persidangan dan melakukan tambahan pemeriksaan kepada beberapa saksi, dan kemudian

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah seluruh berkas lengkap Mahkamah Kasasi menjatuhkan putusan atas perkara tersebut pada 31 Juli 1991 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari MIN DIRAJE (alm) yang paling berhak atas tanah sawah sengketa, menyatakan tanah sawah sengketa nomor 101, persil 1a, klas III, luas 1,490 Ha yang sudah berubah menjadi nomor 1141 seluas 0,745 Ha dan nomor 1726 dengan luas 0,745 Ha adalah merupakan peninggalan MIN DIRAJE (alm), menyatakan tanah sengketa adalah berstatus gadai pada Tergugat I, dan menyatakan peralihan atas tanah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa uang tebusan karena masa gadai lebih dari 7 Tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda P-6** berupa fotocopy fotocopy surat keterangan nomor 470.11/11/PEM.DS.LBL/2023, bersesuaian pula dengan **bukti surat tertanda P-8** berupa fotocopy atas nama SARILAH, NIK: 5201070107660111 sehingga dari bukti tersebut diketahui bahwasanya yang membuat pernyataan yakni Kepala Desa Labulia atas nama MAHJAT, S.Pd telah menerangkan bahwasanya seseorang yang bernama SARILAH lahir di Lemer, tanggal 01 Juli 1966, bukanlah penduduk yang berdomisili di wilayah Dusun Labulia, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai, oleh karena surat tersebut adalah suatu pernyataan sepihak dari seseorang untuk menerangkan suatu peristiwa, sedangkan ia yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah didengar keterangannya terkait kebenaran surat pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana bukti surat pada umumnya, dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat tertanda P-7** berupa fotocopy fotocopy surat keterangan nomor 470.11/10/PEM.DS.LBL/2023 yang bersesuaian pula dengan **bukti surat tertanda P-9** berupa fotocopy atas nama SITIAH, NIK: 5201074107540023, sehingga dari bukti tersebut diketahui bahwasanya yang membuat pernyataan yakni Kepala Desa Labulia atas nama MAHJAT, S.Pd telah menerangkan bahwasanya seseorang yang bernama SITIAH lahir di Kondong, tanggal 01 Juli 1954, bukanlah penduduk yang berdomisili di wilayah Dusun Labulia, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai, oleh karena surat tersebut adalah suatu pernyataan sepihak dari seseorang untuk menerangkan suatu peristiwa, sedangkan ia yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah didengar keterangannya terkait kebenaran surat pernyataan tersebut,

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana bukti surat pada umumnya, dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-10** berupa fotocopy Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 474/06/Pem.BM/III/2023, dimana dari bukti surat tersebut diketahui bahwasanya yang membuat pernyataan yakni atas nama Kepala Desa Buwunmas selaku Sekretaris Ub. Kasi Pelayanan atas nama Mudartha, telah menerangkan bahwa seseorang yang bernama SARILAH, lahir di Lemer, tanggal 01 Juli 1966 benar berdomisili di wilayah Dusun Lemer, Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai, oleh karena surat tersebut adalah suatu pernyataan sepihak dari seseorang untuk menerangkan suatu peristiwa, sedangkan ia yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah didengar keterangannya terkait kebenaran surat pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana bukti surat pada umumnya, dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-11** berupa fotocopy Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 474/07/Pem.BM/III/2023, dimana dari bukti surat tersebut diketahui bahwasanya yang membuat pernyataan yakni atas nama Kepala Desa Buwunmas selaku Sekretaris Ub. Kasi Pelayanan atas nama Mudartha, telah menerangkan bahwa seseorang yang bernama SITIAH, lahir di Kondong, tanggal 01 Juli 1954 benar berdomisili di wilayah Dusun Lemer, Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai, oleh karena surat tersebut adalah suatu pernyataan sepihak dari seseorang untuk menerangkan suatu peristiwa, sedangkan ia yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah didengar keterangannya terkait kebenaran surat pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana bukti surat pada umumnya, dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-12** berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: ...../10/Pem.BM/III/2023, dimana dari bukti surat tersebut diketahui bahwasanya yang membuat pernyataan yakni atas nama Kepala Desa Buwunmas selaku Sekretaris atas nama Muliadi, telah menerangkan bahwa seseorang yang bernama SARILAH, lahir di Lemer, tanggal 01 Juli 1966 benar adalah warga yang tinggal di Dusun Lemer, Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan tidak pernah tinggal dan berdomisili di desa lain, namun terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai, oleh karena surat tersebut adalah suatu pernyataan sepihak dari seseorang untuk menerangkan suatu peristiwa, sedangkan ia yang membuat pernyataan

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tidak pernah didengar keterangannya terkait kebenaran surat pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana bukti surat pada umumnya, dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-13** berupa fotocopy Silsilah Keturunan Mamik Diraje dan Inaq Diraje, sehingga dari bukti tersebut diketahui bahwasanya, perkawinan antara Mamik Diraje dan Inaq Diraje telah memperoleh anak keturunan bernama Diraje, Sire, Sare dan Ilam, dimana Diraje memiliki cucu bernama Sarilah, Sitiah, dan Sakiah, sedangkan Sire memiliki cucu bernama A. Sukur, lalu Sare memiliki cucu bernama Sodik, dan Ilam memiliki cucu bernama Marni;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-14** berupa fotocopy Surat Pernyataan, dimana dari bukti surat tersebut diketahui adanya pernyataan dari A. Sukur, beralamat di Dusun Aik Genit, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, yang menerangkan bahwa pada pokoknya orangtuanya yang bernama Le Sire binti Min Diraje sejak dahulu dan hingga meninggal dunia, tidak pernah berdomisili dan atau tinggal di wilayah Desa Labulia dan tidak pernah berperkara di Pengadilan Negeri Praya pada tahun 1997 dengan Sarilah, Siti, Ilam dan Sakiah yang sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 17/PDT.G/1997/PN PRA tanggal 19 Juli 1997 dan putusan nomor 165/PDT.G/1997/PT.MTR

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-15** berupa fotocopy Surat Pernyataan, dimana dari bukti surat tersebut diketahui adanya pernyataan dari Sodik, beralamat di Dusun Tandek, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, yang menerangkan bahwa pada pokoknya orangtuanya yang bernama Le Sare binti Min Diraje tidak pernah berperkara di Pengadilan Negeri Praya pada tahun 1997 dengan Sarilah, Siti, Ilam dan Sakiah yang sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 17/PDT.G/1997/PN PRA tanggal 19 Juli 1997 dan putusan nomor 165/PDT.G/1997/PT.MTR;

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana keterangan saksi Najamudin, saksi Andi Maulana, saksi Sapri Jayadi dan saksi Dahri yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya Le Sare tinggal di Tandek, Desa Labulia, dan saksi tidak pernah mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Sarilah, Le Sare, Sitiah kepada Le Sire, Le Ilam, Nyemat dan Yunus serta Sakiah dan hanya mengetahui tentang adanya gugatan yang diajukan Le Sire, Le Sare dan Le Ilam kepada H. Badarudin, dan atas sengketa tersebut telah dilakukan eksekusi sukarela oleh H. Badarudin dengan menyerahkan tanah sengketa kepada Le Sare, Le Ilam dan Sarilah, dan kemudian atas tanah tersebut dikuasai oleh H. Yunus dengan alasan sebagai ganti biaya berperkara, dan belakangan diketahui Sarilah telah dilaporkan ke kepolisian oleh H. Yunus karena memasuki tanah milik H. Yunus yang

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak lain adalah tanah yang dahulu di sengkatakan Le Sire, Le Sare dan Le Ilam dengan H. Badarudin;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Surya Bakti, S.H yang pada pokoknya hanya menerangkan bahwasanya saksi pernah bertemu mendatangi Tergugat I (Takdir Al Qudri) dan menanyakan perihal sengketa di Labulia, dengan tujuan mencari kebenaran dikarenakan para Penggugat sebelumnya pernah berkonsultasi terkait perkara a quo, namun saksi tidak pernah mengetahui dan melihat surat kuasa yang dipersengketakan tersebut, sehingga keterangan tersebut tidak dapat membuktikan tentang adanya pemberian kuasa yang tidak sah, dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalil gugatan para Penggugat disangkal oleh para Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat, sebagaimana telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda T-1** berupa fotocopy catatan gugatan lisan, sehingga dari bukti surat tersebut diketahui bahwasanya telah menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk pengajuan gugatan yang dilakukan secara lisan oleh pihak-pihak yang bernama LE SARE BINTI MIN DIRAJE, SARILAH BIN DIRAJE, SAKIAH BINTI DIRAJE, SITI BINTI DIRAJE, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT, dimana kesemuanya tercatat bertempat tinggal di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Dati II Lombok Tengah, yang dalam hal ini menyatakan diri tidak pandai membaca dan menulis dan bermaksud mengajukan gugatan kepada LE SIRE BINTI MIN DIRAJE, LE ILAM BINTI MIN DIRAJE, NYEMAT, YUNUS dimana kesemuanya tercatat bertempat tinggal di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Dati II Lombok Tengah, adapun telah dicatatkan sebelum didaftarkan dan mendapat nomor perkara bahwasanya yang menjadi dasar disengkatakan dalam gugatan tersebut adalah tanah warisan berupa sawah yang tercatat dalam pipil nomor 49, percil 1e, klas V, luas 1,455 Ha terletak di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Dati II Lombok Tengah, yang mana atas tanah tersebut sebelumnya telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya dengan seseorang yang bernama H. Badarudin yang tercatat dalam register perkara nomor 70/PN.PRA/PDT/1979, yang kemudian atas putusan inkraht oleh LE SIRE telah diajukan eksekusi dan telah dilakukan eksekusi pada tanggal 9 Januari 1985, sedangkan setelah di eksekusi atas tanah tersebut kemudian hanya dikuasai oleh LE SIRE dan LE ILAM dan ahli waris lainnya tidak ikut menguasai dan menerima bagian sebagai pihak yang juga berhak atas tanah tersebut, yang kemudian oleh LE SIRE dan LE ILAM diketahui atas tanah tersebut dijual kepada NYEMAT dan telah dikuasa bersama YUNUS anaknya, sehingga oleh karena peralihan jual beli atas atas tanah

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa tersebut yang senyatanya belum dibagi waris adalah tidak sah, dan kemudian atas gugatan lisan tersebut di cap jempol masing-masing oleh para Penggugat yakni LE SARE BINTI MIN DIRAJE, SARILAH BIN DIRAJE, SITI BIN DIRAJE, dan atas gugatan lisan tersebut terdapat beberapa renvoi yakni untuk SAKIAH BINTI MIN DIRAJE dikeluarkan menjadi Turut Tergugat, sebagaimana penambahan posita angka 11 yang berbunyi : “ Bahwa SAKIAH ditempat pada TT, karena untuk melengkapi gugatan ini dan agar tunduk dan taat pada bunyi putusan ini kelak dan sebagaimana petitum angka 9 yang berbunyi :” Menghukum TT untuk tunduk dan taat pada isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda T-2** berupa fotocopy surat kuasa nomor: 56/SK-PDT/1997/PN.PRA, sehingga dari bukti surat tersebut diketahui bahwasanya telah dicatatkan dan diregister atas seseorang yang menghadap kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, 24 April 1997 pihak-pihak yang bernama LE SARE, SARILAH, SITI yang bertempat tinggal di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini disebut sebagai PEMBERI KUASA dan menyatakan memberi kuasa kepada TAKDIR AL QUDRI, S.H dan E KING MAHENDRAWANA, S.H yang merupakan pengacara praktik berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 Maret 1997 No W.24.DMT.42-HK.02.08.TH 1997 yang berkantor di Jl. Mandalika No 26 Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA, yang kemudian atas surat tersebut KHUSUS dalam tingkat pertama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Para Penggugat melawan LE SIRE, LE ILAM, NYEMAT, dan YUNUS sebagai Para Tergugat dan SAKIAH sebagai Turut Tergugat yang kesemuanya bertempat tinggal di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, atas penguasaan tanah tanpa hak atas tanah sawah, untuk itu kemudian penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri persidangan Pengadilan Negeri Praya, menghadap Hakim, dan pejabat lain, membuat /menandatangani/mengajukan surat gugatan, mengajukan alat bukti surat dan saksi, mengadakan perdamaian, melakukan dan menerima pembayaran uang dengan memberikan kwitansi tanda pembayarannya, meminta putusan serta dapat mengerjakan segala pekerjaan yang pada umumnya dapat dikerjakan oleh seorang penerima kuasa guna kepentingan menjalankan perkara tersebut di atas dan kuasa tersebut diberikan dengan hak substitusi, dan atas surat tersebut telah ditandatangani oleh SYAMSUDIN A. GANI S.H selaku Paniter/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya, TAKDIR AL QUDRI, S.H dan E KING MAHENDRAWANA, S.H selaku PENERIMA KUASA serta dicap jempol oleh LE SARE, SARILAH DAN SITI;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda T-3** berupa fotocopy Surat Petikan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor W24.DMT-01-

*Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Pya*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.02.08.TAHUN 1997 tentang PENGANGKATAN dan PEMBERIAN IZIN SEBAGAI PENGACARA PRAKTEK , yang bersesuaian pula dengan bukti surat tertanda T-4 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor: W24/DP.HP.01.10-702, diman dari bukti surat tersebut diketahui pengangkatan dan pemberian izin yang diberikan kepada atas nama EHING MAHENDRAWANA, S.H, lahir di Praya, 9 Oktober 1971 berkedudukan di Praya sebagai Pengacara Praktek yang diberikan berdasarkan surat keputusan nomor W24.DMT-01-HK.02.08.TAHUN 1997 tertanggal 16 Januari 1997 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, yang atas izin tersebut kepada yang diangkat sebagai Pengacara Praktek atas nama EHING MAHENDRAWANA, S.H telah melaksanakan kewajiban pelaporan terkait jumlah penanganan perkara baik perkara perdata dan pidana yang dilakukan pada wilayah yuridiksinya hokum yaitu Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 25 Agustus 1999, dimana tercatat pada Tahun 1997 yang bersangkutan telah menangani perkara dengan nomor register salah satunya nomor: 17/PDT.G/1997/PN. PRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda T-6** berupa fotocopy pemberitahuan pengantar berkas upaya hukum banding, tanggal 13 September 1997 yang bersesuaian pula dengan **bukti surat tertanda T-7** berupa fotocopy surat pemberitahuan putusan banding nomor: 17/PDT.G/1997/PN PRA, sehingga dari bukti surat tersebut diketahui bahwasanya telah ada diajukannya upaya hokum banding atas perkara nomor 17/PDT.G/1997/PN PRA yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat EHING MAHENDRAWANA, S.H., dan setelah diajukannya upaya hokum tersebut, kemudian oleh Pengadilan Tinggi Mataram telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Oktober 1997 dengan register perkara nomor 165/PDT/1997/PT MTR antara LE SARE BINTI MIN DIRAJE, Dkk melawan LE SIRE BINTI MIN DIRAJE, Dkk dan SAKIAH BINTI DIRAJE yang kemudian atas putusan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat EHING MAHENDRAWANA, S.H., dan NYEMAT oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana keterangan saksi Mahsun dan saksi Muslimah yang pada pokoknya hanya menerangkan bahwasanya benar mengetahui mengenai adanya gugatan yang diajukan kepada orangtuanya yang bernama Nyemat, dimana gugatan tersebut diajukan oleh Le Sare, Sitiah, dan Sarilah dengan dibantu oleh kuasanya yang bernama Pak EHING, dan pada saat proses pemeriksaan atas obyek tanah yang disengketakan pada saat itu Sarilah hadir menunjukkan obyek tanah sengketa bersama dengan kuasanya Pak Eking, sedangkan mengenai keterangan saksi Muasir tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada berkenaan dengan pokok sengketa sebab keterangan saksi bukanlah berkapasitas sebagai ahli tetapi saksi fakta dimana senyatanya saksi

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muasir tidak pernah mengetahui dan melihat surat kuasa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, perlu kiranya Majelis Hakim menerangkan terlebih dahulu mengenai kuasa dan surat kuasa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian kuasa secara umum sebagaimana dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi : *"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan"*, dimana jika memperhatikan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata tersebut, dalam suatu surat kuasa terdapat dua pihak didalamnya, yakni pemberi kuasa (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lasthebber*), sehingga ketika kuasa telah diberikan (*lastgeving*), maka akan menimbulkan akibat hukum yakni pemberi kuasa melimpahkan perwakilan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa, dimana penerima kuasa berkuasa penuh untuk bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga, untuk dan atas nama pemberi kuasa, serta pemberi kuasa harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa, sehingga dalam suatu surat terdapat *sifat pokok* yaitu penerima kuasa langsung berkedudukan sebagai pihak yang mewakili penerima kuasa, pemberian kuasa bersifat konsensual dan berkarakter garansi kontrak sepanjang kuasa tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa dalam sistem HIR dan RBG beracara di muka persidangan Pengadilan Negeri dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, selanjutnya memperhatikan ketentuan dalam Pasal 120 HIR/144 RBG dan 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG, telah mengatur bahwasanya Hakim (Ketua Pengadilan) wajib mendengar uraian gugatan lisan yang disampaikan seorang Penggugat yang buta aksara, yang kemudian dicatatkan diformulasikan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang akan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan atau Hakim tersebut dan jika dikehendaki dapat pula Penggugat menyampaikan pernyataan secara lisan, mengenai pemberian atau penunjukan seseorang atau beberapa orang sebagai kuasanya untuk dicatat dalam formulasi surat gugatan tersebut, dengan syarat pemberian kuasa tersebut harus dinyatakan dengan kata-kata yang tegas oleh Hakim Majelis memerintahkan Panitera sidang untuk mencatat dalam berita acara sidang, dan disatu sisi memperhatikan ketentuan dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG, dapat diartikan bahwasanya surat gugatan dapat diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat dan dalam surat gugatan

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dapat langsung dicantumkan penunjukan seseorang atau beberapa orang untuk menjadi kuasa yang akan mewakilinya dalam proses pemeriksaan, yang telah diberikan kuasa sebelumnya untuk itu, dimana dalam surat kuasa khusus pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materil atau *principal*, sedangkan penerima kuasa berkedudukan sebagai pihak formil;

Menimbang, bahwa memberikan kuasa dapat dilakukan dalam bentuk surat akta dibawah tangan yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemberi kuasa, yang diberlakukan oleh pemberi kuasa yang tidak bisa membaca dan menuils yang dapat menggunakan cap jempolnya, yang demikian sah menurut hukum, namun dengan syarat harus dilegalisir serta didaftar (*warmerking*) oleh notaris atau pejabat yang berwenang menurut ordonansi St. 1916 No 46 jo Pasal 286 R.Bg Jo. Pasal 1874 KUH Perdata hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan MA No. 272 K/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 3332 K/Pdt/1991);

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata hanya dapat dilakukan secara khusus dengan surat kuasa khusus, dimana surat khusus diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal, namun agar surat tersebut dapat dipergunakan sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, haruslah sebelumnya dicatat dan diregister dalam buku khusus untuk Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan tempat akan beracara dari penerima kuasa baik mewakili dalam perkara pidana atau perdata, tujuan dan fungsinya adalah untuk pendataan dan pengawasan administrasi peradilan;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus dapat diberikan dengan pemberian hak substitusi (*pelimpahan*), sehingga apabila penerima kuasa berhalangan, ia dapat melimpahkan kuasa atas dirinya tersebut dengan tujuan agar proses acara di Pengadilan khususnya tidak terhenti atau terhalangi disebabkan penerima kuasa berhalangan, namun dalam hak substitusi tersebut kuasa yang dilimpahkan hanya dapat dalam hal tertentu saja, misal hanya untuk menyerahkan atau menerima jawaban, replik, duplik atau kesimpulan sidang atau juga dapat meliputi seluruh wewenang yang dimiliki oleh penerima kuasa awal yang harus dibuat masing-masing, dan hak substitusi tersebut harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam surat kuasa khusus, karena tanpa ada hak substitusi, kuasa tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain oleh penerima kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa untuk beracara dapat dibuat secara sederhana sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 123 ayat (1), Pasal 118 ayat (1), dan Pasal 120 HIR, namun sejarah peradilan di Indonesia khususnya

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menganggap kurang tepat dan kemudian telah disempurnakan oleh Mahkamah Agung RI melalui SEMA, dan terdapat beberapa SEMA yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, yaitu:

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- Menyebut kompetensi relative;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

dimana syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, yang artinya tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah, sedangkan terkait pengaturan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak untuk melakukan perbaikan surat kuasa khususnya, karena dianggap sudah mengetahui dan mengindahkan tentang syarat sahnya surat kuasa khusus sebagaimana yang ditaur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, sedangkan mengenai berakhirnya surat kuasa dapat berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia (vide: Pasal 1813 KUH Perdata), pemberi kuasa menarik kembali kuasanya secara sepihak (vide: Pasal 1814 KUH Perdata), dan penerima kuasa melepas kuasanya (vide: Pasal 1817 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* adalah tentang sah atau tidaknya surat kuasa yang diregister dengan nomor 56/SK-PDT/1997/PN.PRA tanggal 24 April 1997 untuk mewakili dan mendampingi para Penggugat dalam gugatan perdata nomor: 17/PDT.G/1997/PN.PRA, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan memperhatikan ketentuan Pasal 120 HIR/144RBG, telah menilai benar tentang adanya catatan gugatan lisan yang pernah diajukan oleh LE SARE BINTI MIN DIRAJE, SARILAH BIN DIRAJE, SITI BIN DIRAJE yang dimana gugatan lisan tersebut telah dibantu pencatatannya oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya dengan sebab para pihak yang mengajukan yakni Para Penggugat (LE SARE BINTI MIN DIRAJE, SARILAH BIN DIRAJE, SITI BIN DIRAJE) yang pada saat itu menyatakan tidak bisa membaca dan menulis, dibuktikan dengan adanya cap jempol para pihak tersebut dengan bermaksud ingin mengajukan gugatan lisan

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada LE SIRE BINTI MIN DIRAJE, LE ILAM BINTI MIN DIRAJE, NYEMAT, YUNUS dengan mendalilkan dasar gugatan adanya peralihan jual beli yang tidak sah atas atas tanah sengketa yang belum dibagi waris oleh ahli waris MIN DIRAJE (alm) berupa sawah yang tercatat dalam pipil nomor 49, persil 1e, klas V, luas 1,455 Ha terletak di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Dati II Lombok Tengah yang dilakukan oleh LE SIRE dan LE ILAM kepada NYEMAT, yang senyatanya atas tanah sengketa tersebut telah ada kepastian hukum mengenai status tanah sengketa berdasarkan pada putusan dan eksekusi sukarela dalam perkara nomor 70/PN.PRA/PDT/1979 yang telah dilakukan pada tanggal 9 Januari 1985, namun terhadap catatan gugatan lisan tersebut belum diberikan penomoran perkaranya dan tanggal pendaftarannya, sebab catatan gugatan lisan tersebut masih berupa draft/konsep dengan bukti masih adanya renvoi/perubahan pada posita dan petitum terkait kedudukan SAKIAH BINTI MIN DIRAJE dan tentunya disebabkan masih ada proses administrasi lainnya yang belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim juga berpendapat dalam hal ini Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya hanyalah sebagai pihak yang menjalankan tugas untuk sekedar mencatatkan proses administrasi perkara sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang, dan bukan pihak yang harus bertanggungjawab atas adanya pengajuan gugatan lisan tersebut, karena Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tidak dapat bertindak melakukan pencegahan atau menolak dan melakukan tindakan lainnya terhadap pengajuan suatu gugatan yang diajukan pihak-pihak apabila persyaratan dari pengajuan gugatan khususnya gugatan secara lisan tersebut telah terpenuhi dan dibenarkan oleh undang-undang, dan selain itu senyatanya Majelis Hakim telah memeriksa dan memutus gugatan perdata dengan perkara nomor 17/PDT.G/1997/PN PRA pada tanggal 19 Juli 1997 sebagaimana surat gugatan tanggal 05 Mei 1997 antara LE SARE BINTI MIN DIRAJE, SARILAH BIN DIRAJE, SITI BINTI DIRAJE (selanjutnya disebut para penggugat konpensasi/para tergugat rekonsensi) melawan LE SIRE BINTI MIN DIRAJE, LE ILAM BINTI MIN DIRAJE, NYEMAT, YUNUS (selanjutnya disebut para tergugat konpensasi/para penggugat rekonsensi) dan SAKIAH BINTI DIRAJE (selanjutnya disebut turut tergugat konpensasi/tergugat rekonsensi IV) dengan dasar alasan yang sama sebagaimana dalam gugatan lisan yang diajukan sebelumnya (**vide: bukti surat P-1 dan T-1, T-5**);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan telah dipertimbangkan dan dibenarkannya adanya gugatan yang tercatat dalam register perkara nomor 17/PDT.G/1997/PN PRA tertanggal 05 Mei 1997 tersebut, maka Majelis Hakim perkara *a quo* menilai Majelis Hakim yang menangani perkara 17/PDT.G/1997/PN PRA sudah pasti telah menjalankan persidangan sesuai hukum acara yang berlaku

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama syarat formil dan materiil diajukannya gugatan tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yang dipermasalahkan, hal tersebut tercermin dimana dalam isi putusan 17/PDT.G/1997/PN PRA tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwasanya pada hari persidangan yang ditetapkan para Penggugat diwakili kuasanya *EKING MAHENDRAWANA, S.H*, sedangkan para Tergugat hadir Tergugat IV sebagai kuasanya, berdasarkan pemberian kuasa lisan di persidangan pada tanggal 19 Mei 1997 dan Turut Tergugat tidak pernah hadir atau diwakili kuasanya, dan hal tersebut telah bersesuaian pula dengan adanya surat kuasa nomor 56/SK-PDT/1997/PN PRA yang dicatat dan diregister pada tanggal 24 April 1997 oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya, dimana dalam surat kuasa tersebut menerangkan bahwasanya LE SARE, SARILAH, SITI yang kesemuanya bertempat tinggal di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah menyatakan memberikan kuasa kepada TAKDIR AL QUDRI, S.H., dan *EKING MAHENDRAWANA, S.H* yang khusus untuk tingkat pertama dan atas nama pemberi kuasa sebagai para Penggugat melawan LE SIRE, LE ILAM, NYEMAT, dan YUNUS sebagai para Tergugat dan SAKIAH sebagai Turut Tergugat, dimana penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri persidangan Pengadilan Negeri Praya, menghadap Hakim, dan pejabat lain, membuat /menandatangani/mengajukan surat gugatan, mengajukan alat bukti surat dan saksi, mengadakan perdamaian, melakukan dan menerima pembayaran uang dengan memberikan kwitansi tanda pembayarannya, meminta putusan serta dapat mengerjakan segala pekerjaan yang pada umumnya dapat dikerjakan oleh seorang penerima kuasa guna kepentingan menjalankan perkara tersebut di atas dan kuasa tersebut diberikan dengan hak substitusi, dan atas surat tersebut telah ditandatangani oleh SYAMSUDIN A. GANI S.H selaku Paniter/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya, TAKDIR AL QUDRI, S.H dan *EKING MAHENDRAWANA, S.H* selaku PENERIMA KUASA serta dicap jempol oleh LE SARE, SARILAH DAN SITI selaku PEMBERI KUASA, maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat sebagaimana memperhatikan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/147 RBG jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, sebelum surat gugatan tertanggal 05 Mei 1997 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, telah ada lebih dahulu surat kuasa nomor 56/SK-PDT/1997/PN PRA yang telah didaftarkan pada 24 April 1997 yang dibuat oleh para Penggugat dan para Tergugat untuk mewakili para Penggugat dalam perkara melawan LE SIRE, LE ILAM, NYEMAT, dan YUNUS sebagai para Tergugat dan SAKIAH sebagai Turut Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut telah disusun dengan memenuhi syarat sah nya surat kuasa khusus yakni dengan menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperan di Pengadilan Negeri Praya, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan, oleh karena itu dengan sahnya surat kuasa tersebut, secara hukum, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materil atau *principal*, sedangkan penerima kuasa berkedudukan sebagai pihak formil dan secara mutatis mutandis penerima kuasa langsung berkedudukan sebagai pihak yang mewakili penerima kuasa yang berlaku sejak ditandatangani dan di bubuhkannya cap jempol penerima dan pemberi kuasa, dan pemberian kuasa tersebut hakikatnya bersifat konsensual dan berkarakter garansi kontrak sepanjang kuasa tersebut tidak dicabut atau penerima kuasa mengundurkan diri, sehingga berdasarkan hal tersebut tidaklah beralasan dan tidaklah berwenang Majelis Hakim untuk dapat menyatakan surat kuasa nomor 56/SK-PDT/1997/PN PRA tanggal 24 April 1997 tersebut tidak sah atau palsu, sepanjang surat kuasa tersebut telah dibuat dengan memenuhi ketentuan syarat sahnya surat kuasa dan tidak ada pengingkaran yang sifatnya otentik atas cap jempol para Penggugat yang telah dibubuhkan sebagai bukti persetujuan pemberian kuasa guna membuktikan cap jempol tersebut palsu dengan berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan laboratorium digital forensik atau setidaknya-tidaknya ada putusan dalam wilayah hukum pidana yang menyatakan mengenai pemalsuan tersebut (**vide: bukti surat P-1, dan T-2,T-5**);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan gugatan para Penggugat tidaklah beralasan dan tidak pula dapat dibuktikan, sedangkan dalil sangkalan para Tergugat telah dapat dibuktikan, sehingga perbuatan yang dilakukan para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik surat dan saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat yang tidak menyangkut dengan materi pokok sengketa dan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak dan para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBG, pihak tersebut harus pula dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat rekonpensi adalah orang-orang yang dulunya pernah terikat dalam suatu pekerjaan didalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Negeri Praya dimana Para Penggugat Rekonpensi

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdana Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penerima Kuasa dan Para Tergugat Rekonpensi sebagai Pemberi Kuasa atas perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/1997/PN.PRA. Jo perkara perdata Nomor : 165/PDT/1997/PT.MTR.;

- Bahwa Para Penggugat Rekonpensi sebagai Penerima Kuasa dari Para Tergugat Rekonpensi untuk menjalankan pekerjaan tersebut, dimana setelah adanya penadatangan Surat Kuasa Khusus Nomor : 56/SK-PDT/1997/PN.PRA., Tanggal 27 April 1997 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 91/SK-PDT/1997/PN.PRA., Tanggal 23 Juli 1997 dihadapan Kepanitraan Pengadilan Negeri Praya maka timbul pula hak dan kewajiban pada kedua belah pihak baik itu pada Penerima Kuasa ( Para Penggugat Rekonpensi) maupun pada Pemberi Kuasa ( Para Tergugat Rekonpensi ) yaitu dimana Penerima Kuasa berkewajiban untuk menjalankan pekerjaannya untuk mebelah hak-hak dan kepentingan dari Penerima Kuasa, sedangkan Pemberi Kuasa berkewajiban untuk membayar honor oprasional dan fee sukses dalam menjalankan perkara tersebut;
- Bahwa dengan adanya gugatan yang dilayangkan Para Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat rekonpensi dalam gugatan konpensi tersebut sangatlah merugikan Para Penggugat Rekonpensi baik secara moril maupun materiil, adapun kerugian-kerugian tersebut apabila dinilai dengan nominal uang adalah sebagai berikut :
  - A. Bahwa dimana kerugian moril yang diderita akan berimbas kepada reputasi Para Penggugat Rekonpensi yang dari awal menjadi Pengacara Praktek sampai menjadi Advokat sudah sangat dijaga harkat dan martabatnya serta etika profesinya sebagai seorang Advokat/Pengacara dalam menjaga kepercayaan Kliennya didalam menjalankan pekerjaannya tersebut yang mana kerugian tersebut sebenarnya tidak akan bisa dinilai dengan materiil/uang, namun untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nilai kerugian moriil dari Para Penggugat Rekonpensi dalam hal ini adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) ;
  - B. Bahwa sedangkan kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat rekonpensi selama menjalankan perkara di Pengadilan Negeri Praya Nomor : 17/PDT.G/1997/PN.PRA., Jo perkara Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 165/PDT/1997/PT.MTR., sebagaimana perhitungan saat ini yang belum terbayarkan saat menjalankan perkara tersebut adalah :
    - Untuk Biaya oprasional di Pengadilan Negeri Praya :
      - Biaya Surat Kuasa sebesar : Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya operasional sidang untuk tiap kali sidang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) x 15 kali sidang = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah ) ;
- Untuk Biaya operasional di Pengadilan Tinggi Mataram :
  - Biaya Surat Kuasa sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah)
- Maka total kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonvensi sebesar:  
Rp. 20.000.000.000,- + Rp. 15.000.000,- + Rp. 20.000.000,- = Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bantahannya dengan menyatakan bahwa Bahwa para tergugat Rekonvensi membantah semua dalil-dalil dan alasan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya yang pada pokoknya para Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi kuasa khusus dengan No.56/SK/Pdt/1997/Pn.Praya tanggal 24 April 1997 kepada Para Penggugat Rekonvensi, sehingga terkait dengan gugatan rekonvensi yang meminta konpensasi sejumlah uang yang tertera pada angka 6.A dan 6.B oleh para Pnggugat Rekonvensi sangatlah tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, dan terkesan mengada-ada ssebagai bentuk pembelaan diri dari para Penggugat Rekonvensi dan seharusnya para Penggugat Rekonvensi jika meminta ganti rugi moril harus di rincikan dan dijelaskan berapa kerugian sehari dan berapa penghasilan dari para Penggugat Rekonvensi sehingga meminta ganti rugi morilnya jelas apa dasar hukumnya, sedangkan kerugian materil yang di mohonkan oleh para Penggugat Rekonvensi adalah mengada-ada dan tidak masuk akal apa yang disebutkan tersebut, kalau memang ada kerugian materil dari apa yang pernah para Penggugat Rekonvensi lakukan kenapa tidak dari dulu meminta ganti rugi kepada para Tergugat Rekonvensi kenapa harus sekarang, sehingga sangat kelihatan sekali para Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai alasan yang jelas dan dasar hukum benar, sehingga sangat beralasan hukum gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah mencermati dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi (Tergugat I dan Tergugat II Konvensi) dan dalil jawaban para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi tersebut diatas ternyata tidak ada korelasinya, dimana para Penggugat Konvensi mempermasalahkan tentang keabsahan surat kuasa khusus nomor 56/SK-PDT/1997/PN PRA tanggal 24 April 1997, sedangkan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi mempermasalahkan mengenai jasa ketika bertindak selaku kuasa dalam surat kuasa nomor 56/SK-PDT/1997/PN PRA tanggal

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 April 1997 tersebut dan kerugian moril atas adanya gugatan perkara *a quo* yang dipandang merusak citra dan reputasi sebagai seorang pengacara, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi tersebut tidak memiliki korelasi pokok sengketa yang sama dan selama proses persidangan para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi tidak pula dapat membuktikan gugatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi tidaklah beralasan dan haruslah di tolak;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBG para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1972 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 120 HIR/144 RBG dan 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 858.000,00 (Delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., dan Maulida Ariyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Syauqi, S.H., dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Anas

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/2022/PN Pya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munzir Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

MUHAMMAD SYAUQI, S.H,

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.,M.Kn.

DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti,**

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

## **Perincian Biaya Perkara No.71/Pdt.G/2022/PN Pya:**

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Relas	:	Rp.	478.000,00
4.	PNBP Relas	:	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-	
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	-	
7.	Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
8.	Biaya Penerjemah	:	Rp.	100.000,00
9.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
10.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	:	Rp.	858.000,00

(Delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)